



**SURAT EDARAN
NOMOR 15535/UN5.1.R/HK.05/2025 TAHUN 2025**

**TENTANG
KETENTUAN PEMOTONGAN REMUNERASI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG SEBELUM WAKTUNYA**

Yth. (terlampir)
Universitas Sumatera Utara
Medan

Dasar hukum: Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara.

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diberlakukannya ketentuan mengenai pemotongan remunerasi bagi seluruh tenaga kependidikan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh tenaga kependidikan yang telambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.
2. Persentase pemotongan remunerasi akan dikenakan sesuai dengan kategori keterlambatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

A. Bagi Tenaga Kependidikan USU yang Terlambat Masuk Kerja

Tingkat Keterlambatan (TL)	Waktu Masuk Kerja (WIB)	Jumlah Potongan
TL 1	08.01 s.d. 09.31	0,50%
TL 2	09.31 s.d. 10.01	0,75%
TL 3	10.01 s.d.11.00 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,00%



B. Bagi Tenaga Kependidikan USU yang Pulang Sebelum Waktunya

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu Pulang Kerja	Jumlah Potongan
PSW 1	< 31 menit sebelum jam kerja berakhir	0,50%
PSW 2	31 menit s.d. 61 menit sebelum jam kerja berakhir	0,75%
PSW 3	61 menit s.d. 91 menit sebelum jam kerja berakhir	1,00%
PSW 4	> 91 menit sebelum jam kerja berakhir dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,25%

3. Keterlambatan dicatat berdasarkan sistem kehadiran/presensi rekam wajah (*face recognition*).
4. Bagi tenaga kependidikan tetap, pemotongan berlaku kumulatif per bulan dan akan diperhitungkan dalam perhitungan remunerasi bulan berjalan.
5. Bagi tenaga kependidikan tidak tetap, pemotongan berlaku kumulatif per bulan dan akan diperhitungkan dalam perhitungan gaji/penghasilan bulan berjalan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Medan, 18 Juli 2025

Rektor



Muryanto Amin

NIP 197409302005011002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 15535/UN5.1.R/HK.05/2025 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN PEMOTONGAN REMUNERASI BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TERLAMBAT MASUK
KERJA DAN PULANG SEBELUM WAKTUNYA

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar
4. Wakil Rektor I
5. Wakil Rektor II
6. Wakil Rektor III
7. Wakil Rektor IV
8. Wakil Rektor V
9. Sekretaris Universitas
10. Dekan Fakultas Kedokteran
11. Dekan Fakultas Hukum
12. Dekan Fakultas Pertanian
13. Dekan Fakultas Teknik
14. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
16. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
17. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
18. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
19. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
20. Dekan Fakultas Psikologi
21. Dekan Fakultas Farmasi
22. Dekan Fakultas Keperawatan
23. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
24. Dekan Fakultas Kehutanan
25. Dekan Fakultas Vokasi
26. Direktur Sekolah Pascasarjana
27. Ketua Lembaga Penelitian
28. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
29. Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas
30. Kepala Badan Pengawas Internal
31. Kepala Badan Penjaminan Mutu
32. Kepala Badan Pengelola Usaha
33. Kepala Badan Pengembangan Riset dan Inovasi
34. Direktur Direktorat Pengembangan Pendidikan
35. Direktur Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian
36. Direktur Direktorat Hukum dan Organisasi
37. Direktur Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global
38. Direktur Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem
39. Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis
40. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
41. Ketua Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual

42. Ketua Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran
43. Kepala Laboratorium Ilmu Dasar
44. Kepala Perpustakaan
45. Kepala Pusat Sistem Informasi
46. Kepala Pusat Bahasa
47. Kepala Poliklinik
48. Kepala Kebun Percobaan Tambunan A
49. Kepala Laboratorium Penelitian Terpadu
50. Kepala Kantor Urusan Internasional
51. Kepala Kantor Humas, Protokoler, dan Promosi
52. Kepala Kantor Arsip
53. Plt. Kepala Unit Layanan Terpadu
54. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
55. Plt. Kepala Biro Keuangan
56. Plt. Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Usaha
57. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan